



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Danuri Bin Abdul Wahid;
Tempat lahir	: Bumi Tinggi;
Umur/tanggal lahir	: 46 Tahun / 03 Desember 1973;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Bumi Tinggi Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara. FAUZI, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Sukadana di Jalan Sampurna Jaya Nomor 1 Sukadana Kabupaten Lampung Timur ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan selama dipersidangan Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 375/Pid.Sus/2019/PN.Sdn tanggal 18 Desember 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 09 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 09 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan bukti-bukti surat serta keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan selama proses persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANURI BIN ABDUL WAHID bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANURI BIN ABDUL WAHID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal warna putih diduga kuat narkotik ajenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Secara Lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DANURI BIN ABDUL WAHID, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gubuk belakang pemda Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib saat terdakwa hendak pergi kondangan, sdr. FIRMAN menelpon mengajak nonton orgen lalu sekira pukul 16.30 wib sdr. FIRMAN datang menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan FIRMAN berangkat bersama;
- Bahwa di tengah perjalanan sdr. FIRMAN mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di gubuk belakang pemda Lampung Timur dan sesampainya disana sdr. FIRMAN mengeluarkan seperangkat alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari aqua gelas dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut setengah bagiannya dimasukkan sdr. FIRMAN ke dalam pipa kaca pirex yang telah terhubung dengan pipet sedotan dan dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap pakai pipet sedotan seperti orang merokok pada umumnya kemudian alat hisap shabu bong tersebut diberikan kepada terdakwa dan sdr. FIRMAN membakar pipa kaca pirex lalu asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu sdr. FIRMAN memberikan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kepada terdakwa dan berkata “ini simpan buat ayah” lalu terdakwa menyimpannya di kantong baju depan sedangkan alat hisap shabu atau bong disimpan oleh sdr. FIRMAN. Selanjutnya terdakwa dan FIRMAN pun berangkat menuju tempat kondangan di Desa Way Areng Kec. Bumi Agung dan setelah sampai di jalan Desa Mataram Marga Kec. Sukadana sdr. FIRMAN menyuruh terdakwa turun dari motor dan menunggu sebentar karena sdr. FIRMAN mau membeli rokok;

- Bahwa sekira 10 (sepuluh menit) kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan karena terdakwa panik terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastik narkoba jenis shabu ke tanah namun ketahuan dan diambil oleh polisi hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, mengkonsumsi atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0192 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.Si, Apt sebagai penguji, barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,13890 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANURI BIN ABDUL WAHID, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gubuk belakang pemda Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib saat terdawa hendak pergi kondangan, sdr. FIRMAN menelpon mengajak nonton orgen lalu sekira pukul 16.30 wib sdr. FIRMAN datang menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan FIRMAN berangkat bersama;
- Bahwa di tengah perjalanan sdr. FIRMAN mengajak terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu di gubuk belakang pemda Lampung Timur dan sesampainya disana sdr. FIRMAN mengeluarkan seperangkat alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari aqua gelas dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut setengah bagiannya dimasukkan sdr. FIRMAN ke dalam pipa kaca pirex yang telah terhubung dengan pipet sedotan dan dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap pakai pipet sedotan seperti orang merokok pada umumnya kemudian alat hisap shabu bong tersebut diberikan kepada terdakwa dan sdr. FIRMAN membakar pipa kaca pirex lalu asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu sdr. FIRMAN memberikan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan berkata "ini simpan buat ayah" lalu terdakwa menyimpannya di kantong baju depan sedangkan alat hisap shabu atau bong disimpan oleh sdr. FIRMAN. Selanjutnya terdakwa dan FIRMAN pun berangkat menuju tempat kondangan di Desa Way Areng Kec. Bumi Agung dan setelah sampai di jalan Desa Mataram Marga Kec. Sukadana sdr. FIRMAN menyuruh terdakwa turun dari motor dan menunggu sebentar karena sdr. FIRMAN mau membeli rokok;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh menit) kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dank arena panic terdawa membuang 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis shabu ke tanah namun ketahuan dan diambil oleh polisi hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam membeli, menerima, menyerahkan, menyimpan, mengkonsumsi atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0192 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Miftahul Faozi, S.Si, Apt sebagai penguji, barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,13890 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No. Lab. 458-15.B/HP/VIII/2019 adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi YAYAN SAPUTRA BIN MAR SALEH, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat terhadap terdakwa di Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa saat saksi dan anggota melakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan berjalan sendirian di jalan Desa Mataram Marga dan ketika dilakukan pengeledahan terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Milid ke tanah hingga akhirnya di ambil oleh saksi dan rekannya kemudian diperiksa ternyata di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa darimana asal barang bukti tersebut, terdakwa menyatakan dirinya baru saja mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama FIRMAN (DPO) di sebuah gubuk belakang kantor Pemerintah Daerah Lampung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku mendapat barang bukti tersebut gratis diberikan oleh FIRMAN dan terdakwa bersama FIRMAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut berdua menggunakan alat hisap bong namun alat hisap tersebut di bawa lagi oleh FIRMAN sedangkan sisa pakai narkoba jenis shabu dimasukkan FIRMAN ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk selanjutnya di proses lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Polres Lampung Timur terhadap terdakwa segera dilakukan pengambilan sample urine untuk dilakukan test laboratorium dan adapun hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tersebut sebelumnya bukan merupakan Target Operasi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi NOVIAN TRY SADEWA BIN SUBAGYO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut adalah benar dan saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lampung Timur telah melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat terhadap terdakwa di Desa Mataram Marga Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur
- Bahwa saat saksi dan anggota melakukan penangkapan terdakwa dalam keadaan berjalan sendirian di jalan Desa Mataram Marga dan ketika dilakukan penggeledahan terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Milid ke tanah hingga akhirnya di ambil oleh saksi dan rekannya kemudian diperiksa ternyata di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa darimana asal barang bukti tersebut, terdakwa menyatakan dirinya baru saja mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama FIRMAN (DPO) di sebuah gubuk belakang kantor Pemerintah Daerah Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapat barang bukti tersebut gratis diberikan oleh FIRMAN dan terdakwa bersama FIRMAN mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut berdua menggunakan alat hisap bong namun alat hisap tersebut di bawa lagi oleh FIRMAN sedangkan sisa pakai narkoba jenis shabu dimasukkan FIRMAN ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Lampung Timur untuk selanjutnya di proses lebih lanjut;
- Bahwa sesampainya di Polres Lampung Timur terhadap terdakwa segera dilakukan pengambilan sample urine untuk dilakukan test laboratorium dan adapun hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertera di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar dan terdakwa tetap pada keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lampung Timur yang sebelumnya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa membuang 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild ke tanah hingga akhirnya di ambil oleh anggota polisi kemudian diperiksa ternyata di dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari yang telah disebutkan sebelumnya sekira pukul 16.00 wib, terdakwa hendak pergi kondangan lalu FIRMAN menelpon



dengan berkata “ayah dimana” terdakwa jawab “hendak pergi kondangan” kemudian sekira pukul 16.30 wib FIRMAN menjemput terdakwa dan ditengah perjalanan FIRMAN menghentikan motornya di sebuah gubuk belakang kantor Pemerintah Daerah Lampung Timur, sesampainya disana FIRMAN mengeluarkan alat hisap shabu atau bong yang sudah dirakit terbuat dari aqua gelas dan satu bungkus narkoba jenis shabu dimasukkan oleh FIRMAN ke dalam pipa kaca pirex yang sudah terhubung dengan pipet sedotan dan dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap pakai pipet sedotan seperti orang merokok selanjutnya FIRMAN memberikan alat hisap kepada terdakwa lalu membakar pipa kaca pirex dan terdakwa pun menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah itu terdakwa mengembalikan alat hisap kepada FIRMAN;

- Bahwa sebelum beranjak dari tempat tersebut FIRMAN memberikan 2 (dua) bungkus plastic bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu kepada terdakwa sambil berkata “ini simpan buat ayah” lalu terdakwa menerima dan menyimpan di kantong baju depan terdakwa sedangkan alat hisap shabu dibawa oleh FIRMAN lalu terdakwa dan FIRMAN pergi dari gubuk tersebut menuju tempat kondangan di Desa Way Areng Kec. Bumi Agung sesampainya di jalan Desa Mataram Marga Kec. Sukadana FIRMAN menyuruh terdakwa turun dan menunggu di pinggir jalan karena FIRMAN mau beli rokok sebentar;
- Bahwa selang tidak beberapa lama FIRMAN menurunkan terdakwa, datanglah anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan karena terdakwa merasa panik terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna Mild ke tanah namun akhirnya ketahuan dan terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, maupun menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkoba Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal warna putih diduga kuat narkotik ajenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

Bahwa, hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0192 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.Si, Apt sebagai penguji, barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,13890 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No. Lab. 458-15.B/HP/VIII/2019 adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya –tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Gubuk belakang pemda Kec. Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Berawal Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib saat terdawa hendak pergi kondangan, sdr. FIRMAN menelpon mengajak nonton orgen lalu sekira pukul 16.30 wib sdr. FIRMAN datang menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan FIRMAN berangkat bersama di tengah perjalanan sdr. FIRMAN mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di gubuk belakang pemda Lampung Timur dan sesampainya disana sdr. FIRMAN mengeluarkan seperangkat alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari aqua gelas dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut setengah bagiannya dimasukkan sdr. FIRMAN ke dalam pipa kaca pirex yang telah terhubung dengan pipet sedotan dan dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Sdn



asap dan asap tersebut dihisap pakai pipet sedotan seperti orang merokok pada umumnya kemudian alat hisap shabu bong tersebut diberikan kepada terdakwa dan sdr. FIRMAN membakar pipa kaca pirex lalu asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah selesai mengonsumsi shabu sdr. FIRMAN memberikan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan berkata "ini simpan buat ayah" lalu terdakwa menyimpannya di kantong baju depan sedangkan alat hisap shabu atau bong disimpan oleh sdr. FIRMAN. Selanjutnya terdakwa dan FIRMAN pun berangkat menuju tempat kondangan di Desa Way Areng Kec. Bumi Agung dan setelah sampai di jalan Desa Mataram Marga Kec. Sukadana sdr. FIRMAN menyuruh terdakwa turun dari motor dan menunggu sebentar karena sdr. FIRMAN mau membeli rokok Bahwa sekira 10 (sepuluh menit) kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dank arena panic terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis shabu ke tanah namun ketahuan dan diambil oleh polisi hingga akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa narkoba tersebut terdakwa dapatkan dengan dengan cara gratis diberikan oleh FIRMAN dan menggunakannya bersama – sama ;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal warna putih diduga kuat narkotik ajenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang disita sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0192 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.Si, Apt sebagai penguji, barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,13890 gram adalah benar mengandung



metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No. Lab. 458-15.B/HP/VIII/2019 adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang mana Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hakim menilai bahwa dakwaan yang paling sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Hakim mempertimbangkannya secara jelas sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang ini menunjuk kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana, yaitu orang yang berkewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadirkan seorang laki-laki bernama Danuri Bin Abdul Wahid yang dihadirkan dipersidangan dan ia telah dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana. Setelah Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa identitas Terdakwa diawal persidangan dengan cara mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Hakim menemukan kenyataan bahwa identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat akal, pikiran, jasmani maupun rohaninya, dan juga Terdakwa R Danuri Bin Abdul Wahid mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan tidak baik, antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang bertentangan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik-buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim melihat Terdakwa memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku akan tetapi ia sesungguhnya sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira jam 16.30 wib saat terdakwa hendak pergi kondangan, sdr. FIRMAN menelpon mengajak nonton orgen lalu sekira pukul 16.30 wib sdr. FIRMAN datang menjemput terdakwa kemudian terdakwa dan FIRMAN berangkat bersama di tengah perjalanan sdr. FIRMAN mengajak terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu di gubuk belakang pemda Lampung Timur dan sesampainya disana sdr. FIRMAN mengeluarkan seperangkat alat hisap shabu atau bong yang terbuat dari aqua gelas dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut setengah bagiannya dimasukkan sdr. FIRMAN ke dalam pipa kaca pirex yang telah terhubung dengan pipet sedotan dan dibakar menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap pakai pipet sedotan seperti orang merokok pada umumnya kemudian alat hisap shabu bong tersebut diberikan kepada terdakwa dan sdr. FIRMAN membakar pipa kaca pirex lalu asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan setelah selesai mengonsumsi shabu sdr. FIRMAN memberikan 1 (satu) kotak rokok yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan berkata "ini simpan buat ayah" lalu terdakwa menyimpannya di kantong baju depan sedangkan alat hisap shabu atau bong disimpan oleh sdr. FIRMAN. Selanjutnya terdakwa dan FIRMAN pun berangkat menuju tempat kondangan di Desa Way Areng Kec. Bumi Agung dan setelah sampai di jalan Desa Mataram Marga Kec. Sukadana sdr. FIRMAN menyuruh terdakwa turun dari motor dan menunggu sebentar karena sdr. FIRMAN mau membeli rokok Bahwa sekira 10 (sepuluh menit) kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dank arena panic terdakwa membuang 2 (dua) bungkus plastic narkotika jenis shabu ke tanah namun ketahuan dan diambil oleh polisi hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lampung Timur untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia menerangkan Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal warna putih diduga kuat narkotik ajenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;;

Menimbang, bahwa Terdakwa Danuri Bin Abdul Wahid, dalam hal "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No. PM.01.05.100.08.19.0192 tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Miftahul Faozi, S.Si, Apt sebagai penguji, barang Bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,13890 gram adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG No. Lab. 458-15.B/HP/VIII/2019 adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi Penyalah Guna Narkotika golongan I bukan tanaman yakni tanpa hak dan melawan hukum karena pada saat Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu itu, ia tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Terdakwa menggunakan shabu-shabu itu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan kedua Penuntut umum tersebut, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun untuk selanjutnya apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dipandang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal warna putih diduga kuat narkotik sejenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam.

Seluruh barang bukti itu merupakan barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Danuri Bin Abdul Wahid tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Danuri Bin Abdul Wahid oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan kristal-kristal warna putih diduga kuat narkotik ajenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam:

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2019 oleh Indra Joseph Marpaung, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nelita S.H.,M.H ,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh Penuntut Umum Afina Mariza S.H.,M.H pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelita S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)